



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Irpan**  
Alamat : Kelurahan Tekonea Kecamatan Wawonii Timur  
Tempat/Tanggal Lahir : Tekonea, 24 Mei 1980

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, SH.MH, M. Amin Manguluang, SH, Dodi, SH, Sabri Guntur, SH.MH, Azwar Anas Muhammad, SH, Toha, SH, Muhammad Dedy, SH, Munawarman, SH, Hipman Syah, SH, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Dr. Abdul Rahman, SH. MH, beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok i/11 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul

Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., dan Ahmad Karomi Akbar, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.07 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 238-10-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertangga 22 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun, bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor: 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DTC) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018. (Bukti P.10)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:07:14 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan Kabupaten di daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor: 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DTC) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil II Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 4 (bukti P.10) telah melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh karena adanya pemilih atas nama Arnilah terdapat pada TPS 003 DPT Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara memberikan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur Kabupten Konawe Kepulauan.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa salinan Foto copy salinan E KTP atas nama Arnilah NIK: 7409045507890002 alamat desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur dan hasil screen shoot identifikasi pemilih melalui program KPU RI pemilu 2019 yang didalamnya memuat bahwa pemilih telah terdaftar pada TPS 003 DPT Kelurahan Molawe Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tertuang dalam formulir pengaduan (FORM I-P/L DKPP) halaman 3 poin 2 (bukti P.3)
3. Bahwa berdasarkan laporan Pemohon diterima oleh PANWAS Kecamatan Wawonii Timur yang dijadikan sebagai dasar penelusuran untuk mengumpulkan keterpenuhan bukti sebagai dasar untuk menindak lanjuti temuan yang dilaporkan sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Nomor: 019/K.Panwas-Konkep-

04/PM.00/IV/2019, pada halaman pertama no. 2 uraian kronologis poin 1 (bukti P.2)

4. Bahwa pada hari yang sama ditema laporan Pemohon juga waktu pelaksanaan Rapat Pleno PPK Kecamatan Wawonii Timur sesuai jadwal pembukaan kotak surat suara Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur telah memeriksa daftar hadir pemilih salinan formulir model C7.DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadawu dan didalamnya memuat nama Arnilah tercatat sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (KPK) pada nomor urut 13 kategori pemilih DPK dan memberikan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu.
5. Berdasarkan hasil klarifikasi ketua KPPS 01 Desa Wakadawu pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal, 17 April 2019 hari pelaksanaan dan perhitungan suara, pemilih memberikan hak pilih pada TPS 01 Desa Wakadawu dan diberikan surat suara sebanyak 5 lembar pada setiap jenis surat suara pemilihan yang seharusnya pemilih hanya dapat diberikan 4 jenis surat suara pemilihan yaitu: surat suara PPWP, DPR RI, DPD RI, DPD, DPRD Provinsi namun harus memiliki surat pindah pemilih.
6. Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan keterangan sebagaimana diuraikan pada poin 2 dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 372 ayat 2 huruf D bahwa pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak Terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum pasal 65 ayat 2 huruf D dan peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan penghitungan suara pada pemilihan umum pasal 18 ayat 2 huruf D.
7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pemeriksaan dan penelitian terhadap temuan yang dilporkan pelapor berkesimpulan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Wawoni Timur menyampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan guna melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur. (bukti P.5)
8. Bahwa Pemohon mensinyalir adanya konspirasi secara di internal penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan

peserta pemilu khususnya dapil 2 dengan dikeluarkannya surat Nomor: 121/PL.01.2-SD/7412/KPU-Kab/IV/2019 perihal penyampaian (bukti P.9) untuk membatalkan pelaksanaan PSU di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawoni Timur, hal maksud disebabkan antara lain:

1. Bahwa Saudara DARMAN selaku anggota KPU KONKEP memiliki pertalian darah yakni bersaudara kandung dengan saudara ARIFIN BAKRI (adik kakak) selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai Nasdem No urut 4 dapil II.
2. Bahwa saudara ISKANDAR, S.Pd selaku ketua KPU KONKEP memiliki hubungan family, sepupu dua kali dengan saudara IMANUDIN, S.Pd selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) No urut 1 dapil II.
3. Bahwa saudara MUH. TAWIL, SE selaku ketua BAWASLU Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hubungan family/ saudara kandung (adik kakak), dengan H.ISHAK, SE selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai GOLKAR No urut 1 dapil II.
4. Bahwa saudara SAINAL, SP selaku staf Sekretariat KPU Konawe Kepulauan memiliki hubungan family, yaitu bersaudara kandung dengan saudara HAJARPIN, SP selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai DEMOKRAT No urut 5.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat pemohon uraikan tabel perolehan suara calon anggotaa DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2019-2024 sebagai berikut:

#### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

*Pemohon (calon Anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

4.1.1. SULAWESI TENGGARA

4.1.2. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

4.1.3. DAPIL 2 WAWONII UTARA, WAWONII TIMUR LAUR DAN WAWONII TIMUR

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	IRPAN	155	155	0

Bahwa mengenai Tabel suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tidak ada selisih karena tidak dilaksanakannya rekomendasi PANWASCAM oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (Bukti P.2), apabila dilaksanakan PSU Maka Pemohon berpeluang memperoleh suara melebihi 155 Suara karena DPT TPS 1 desa Wakadau adalah 205, sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI selaku Termohon Konawe Kepulauan yang juga berimbas pada penetapan Termohon (bukti P.1).
2. Bahwa perolehan suara Pemohon dengan tidak dilaksanakannya pengumuman suara ulang (PSU) berpindah kepada calon DPRD lain khususnya di TPS I Desa Wakadawu Kec. Wawonii Timur sehingga mempengaruhi perolehan suara berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang juga berimbas pada penetapan Termohon.
3. Bahwa apabila dilaksanakan pemugutan suara ulang berdsarkan rekomendasi PANWASCAM Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019 akan memperoleh suara lebih dari perolehan suara pemohon saat ini.



4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Pemohon telah melakukan pengaduan kepada BAWASLU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta DKPP yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjut;
5. Bahwa apabila dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Wakadau dengan jumlah DPT 205 sementara selisih suara antara Pemohon dengan Sdr. H. YASRAN JAMULA nomor urut 1 hanya selisih 36 suara maka Pemohon memiliki peluang besar untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2019-2024 dengan alasan selisih perolehan suara antara pemohon dengan Sdr. H. YASRAN JAMULA Nomor Urut 1 pada Partai Persatuan Pembangunan yang selisih 36 suara;
6. Dengan Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi PANWASCAM Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019;

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pemilihan anggota

DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kec. Wawonii Utara, Kec. Wawonii Timur Laut dan Wawonii Timur.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan Dapil 2 TPS 1 desa Wakadau Kec. Wawonii Timur berdasarkan rekomendasi PANWASCAM Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut.

1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8.KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum 2019.
2. Bukti P.2 : Fotokopi Rekomendasi Pengumuman Suara Ulang (PSU) Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019.
3. Bukti P.3 : Fotokopi Formulir Pengaduan dan/atau laporan (FORM I-P/DKPP) FORM I-P/L DKPP pada tanggal 27 april 2019 sesuai tanda terima di BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 192-10-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai dalil Permohonan tentang dugaan Pemilih yang bernama Arnilah pada TPS 001 Desa Wakadawu, serta dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan Pemohon tentang konspirasi KPU dan BAWASLU. Bahwa Termohon berpendapat bahwa sepanjang mengenai dalil tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertama, mengenai dalil dugaan adanya pemilih yang bernama Arnilah yang menggunakan hak pilih pada TPS 001 Desa Wakadawu, seandainya dalam penggunaan hak pilih tersebut terdapat kesalahan/pelanggaran, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara *a contrario*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dalil Pemohon sepanjang mengenai kewenangan Bawaslu tersebut.
- 2) Bahwa selanjutnya, mengenai dalil dugaan adanya konspirasi antara KPU Konawe Kepulauan dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan, yang menurut dugaan Pemohon didasarkan pada adanya kekerabatan, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai hukum. Karena KPU selaku lembaga yang netral tentu akan selalu menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Seandainya pun ada dugaan konspirasi, *quod non* seharusnya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai dalil Permohonan tentang dugaan Pemilih yang bernama Arnilah pada TPS 001 Desa Wakadawu, serta dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan Pemohon tentang konspirasi KPU dan BAWASLU.

B. PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KEDUDUKAN HUKUM  
(LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada sidang pendahuluan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 terdapat fakta bahwa Mahkamah menerima surat penarikan permohonan *a quo* dari DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP (Pemohon) dan Pemohon sampai pada sidang pendahuluan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP PPP untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, sehingga permohonan *a quo* oleh Pemohon sebagai calon perseorangan terbukti tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dikeluarkan oleh DPP PPP (Pemohon). Karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Berdasarkan fakta diatas, berdasarkan Pasal 57 huruf a karena fakta Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum menurut Pasal 3 ayat (1), maka permohonan *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas/kabur karena Pemohon mendalilkan perolehan suara pada Dapil 2 Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 155 suara yang artinya tidak terdapat selisih antara Pemohon dan Termohon sehingga dalam permohonannya tidak terdapat adanya permasalahan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil Pemohon mengenai tidak adanya selisih perolehan suara, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (atas nama IRPAN), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

### 2.1.1.1. DAPIL 2 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	IRPAN	155	155	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa mengenai persandingan data Pemohon dan Termohon diatas maka tidak terdapat adanya unsur permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan umum sehingga dengan demikian maka tidak perlu menjadi pertimbangan bagi majelis untuk memutus perkara ini.
- 2 Bahwa klaim Pemohon mengenai tidak adanya selisih suara karena tidak dilaksanakannya rekomendasi PANWASCAM oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar.
- 3 Bahwa tidak benar mengenai dugaan Pemohon yang mensinyalir adanya konspirasi secara internal selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menguraikan hubungan pertalian darah atau keluarga antara satu dengan yang lain dikarenakan hak tersebut tentu saja terjadi dengan alami tanpa didasari unsur kesengajaan;

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara untuk calon anggota DPRD atas nama IRPAN pada Dapil 2 Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 155 suara.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

#### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (IRPAN) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (IRPAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 2  
Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

#### DAPIL 2 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara
1.	IRPAN	155

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001; bukti T-002; bukti T-004; dan bukti T-006 sampai dengan bukti T-009- Konawe Kepulauan 2- PPP-114-10-29, sebagai berikut:

1. Bukti T – 001- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8/KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019
2. Bukti T – 002- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur
3. Bukti T – 004- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur Nomor : 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019
4. Bukti T – 006- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Formulir model PAPTL
5. Bukti T – 007- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 022/K.SG-10/PM.05.02/IV/2019
6. Bukti T – 008- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Formulir model B.15
7. Bukti T – 009- Konawe Kepulauan 2-PPP-114-10-29 : Fotokopi Salinan Formulir Model C7-DPK

#### **KETERANGAN BAWASLU**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 56-10-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu yang diterima

di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PHPU yang diajukan oleh Sdr. Irpan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114-10-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 (satu) s/d angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 20 September 2018, Pemohon yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil II (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melaporkan dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan suara yakni adanya Pemilih An. Sdri. Arnillah (NIK:7409045507890002 alamat Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur) yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Kelurahan Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara telah menyalurkan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara dari Pelapor An. Irpan, dan diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kec-04/IV/2019.(Bukti PK.26.12-1);
  - b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur melakukan pemeriksaan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Desa Wakadawu dan menemukan nama Sdri. Arnillah telah menyalurkan hak pilihnya dan terdaftar pada nomor urut 13 (tiga belas) pada salinan daftar hadir pemilih DPK (formulir C7 DPK-KPU) TPS 01 Desa Wakadawu.(Bukti PK. 26.12-2);
  - c. Bahwa Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur melakukan penelitian dan kajian terkait laporan a quo, dengan kesimpulan merekomendasikan pada KPU Kab. Konawe Kepulauan melalui PPK Wawonii Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Wakadawu (Bukti PK. 26.12-3);



2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Pemohon mensinyalir adanya konspirasi di internal penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan peserta Pemilu khususnya di Dapil 2 (dua) dengan dikeluarkannya surat Nomor: 121/PL.01.2-SD/7412/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Penyampaian Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawoni Timur, hal yang dimaksud disebabkan antara lain:
  - 1) Bahwa Saudara Darman selaku anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki pertalian darah yakni bersaudara kandung dengan saudara Arifudin Bakri (adik Kakak) selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor Urut 4 (empat) Dapil II (dua)
  - 2) Bahwa saudara Iskandar, S.Pd selaku Ketua KPU Kabupateb Konawe Kepulauan memiliki hubungan family, sepupu dua kali dengan saudara Imanudin, S.Pd selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PK.B) Nomor Urut 1 (satu) Dapil II (dua).
  - 3) Bahwa saudara Muh. Tawil, SE selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hubungan family/ saudara kandung (adik kakak), dengan Ishak, SE selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) Nomor Urut 1 (satu) Dapil II (dua).
  - 4) Bahwa saudara Sainal, SP selaku staf Sekretariat KPU Konawe Kepulauan memiliki hubungan family, yaitu bersaudara kandung dengan saudara Hajarpin, SP selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Partai Demokrat Nomor Urut 5 (lima).
  - 5) Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 8 (delapan) dalam perkara *a quo* Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan selama penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan terkait permohonan yang di dalilkan Pemohon.
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.3 dalam perkara *a quo*, menurut Pemohon persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	IRPAN	155	155	0

Bahwa terhadap tabel perolehan suara di atas Pemohon yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tidak ada selisih karena tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, apabila dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka Pemohon berpeluang memperoleh suara melebihi 155 (seratus lima puluh lima) Suara karena DPT TPS 01 Desa Wakadawu adalah 205 (dua ratus lima) suara, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI selaku Termohon Konawe Kepulauan yang juga berimbang pada penetapan Termohon.
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berpindah kepada calon DPRD lain khususnya di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur sehingga mempengaruhi perolehan suara berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang juga berimbang pada penetapan Termohon.
- 3) Bahwa apabila dilaksanakan pemugutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019 akan memperoleh suara melebihi dari perolehan suara Pemohon saat ini.
- 4) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Pemohon telah melakukan pengaduan kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta DKPP yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.
- 5) Bahwa apabila dilakukari pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Wakadawu dengan jumlah DPT 205 (dua ratus lima) sementara selisih suara antara Pemohon dengan Sdr. H. Yasran Jamula Nomor Urut 1 (satu) hanya selisih 36 (tiga puluh enam) suara maka Pemohon memiliki peluang

besar untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2019-2024 dengan alasan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Sdr. H. Yasran Jamula Nomor Urut 1 (satu) pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selisih 36 (tiga puluh enam) suara;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 4.1.3 yang diuraikan pada angka 1 s.d angka 5, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 dari Partai PPP An. Irpan pada TPS 01 (satu) Desa Wakadawu adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara dan jumlah perolehan suara Sdr Irpan pada Dapil Kenowe Kepulauan 2 (dua) adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) suara. dan jumlah DPT pada TPS 01 Desa Wakadawu adalah sebanyak 203 (dua ratus tiga). (Bukti PK. 26.12-4);
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr Irpan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor urut 4 (empat) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melaporkan Sdri. Arnillah yang terdaftar di dalam DPT TPS 03 Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara telah menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP pada TPS 01 Desa Wakadawu pada tanggal 17 April 2019.
- 3) Bahwa atas laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wawaonii Timur melakukan penelusuran pada saat pelaksanaan rapat pleno PPK Kecamatan Wawonii Timur (waktu penerimaan laporan bersamaan dilaksanakannya rapat pleno PPK Kecmatan Wawonii Timur). Pada saat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Wakadawu dilakukan pemeriksaan formulir C7 DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadwu dan ditemukan nama Sdri. Arnillah terdaftar pada formulir C7 DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadawu tersebut sebagai Pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wakadawu.
- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Waonii Timur juga telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Wakadawu yang

pada pokoknya dalam keterangannya Ketua KPPS TPS 01 Desa Wakadawu menerangkan pada tanggal 17 April 2019, Pemilih An. Arnillah telah memberikan hak pilihnya di TPS 01 Desa Wakadawu dan diberikan surat suara sebanyak 5 lembar (surat suara untuk semua jenis Pemilihan Umum Tahun 2019).

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan keterangan yang dihimpun serta Kajian disimpulkan telah terjadi pelanggaran Pemilu pada saat pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 sehingga direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Wawonii Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan guna melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur. (Bukti PK. 26.12-3);
- 6) Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur menerima surat Nomor: 121/PL.01.2-SG/7412/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Penyampaian tidak dapat ditindaklanjutinya surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Wakadawu dari KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. (Bukti PK. 26.12-5);
- 7) Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh Sdr Irpan.(Bukti PK. 26.12-6);
- 8) Bahwa setelah menerima pelimpahan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor: 01/LP/PL/Bawaslu Konkep-04/IV/2019.
- 9) Bahwa setelah laporan tersebut diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan bersama Tim Gakkumdu dari Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan melakukan Pembahasan I (satu) untuk melihat apakah ada tindak pidana dalam laporan tersebut dan untuk menentukan dugaan pasal yang dilanggar.
- 10) Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, dikemukakan saran dan pendapat sebagai berikut:
  - a. Saran dan Pendapat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan:
    - 1) Bahwa merujuk hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam formulir model B5 dan

berkesimpulan bahwa laporan pelapor dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan demikian hal tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menindaklanjuti pada pembahasan pertama;

- 2) Bahwa tindakan KPU Kab. Konawe Kepulauan tidak menetapkan pemungutan suara ulang TPS 01 Desa Wakadawu berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur dan usulan Ketua KPPS di duga melanggar ketentuan pasal 549 Juncto pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa laporan pelapor akan ditindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, terlapor dan ahli.

b. Saran dan pendapat Kepolisian Resort Kota Kendari

- 1) Bahwa laporan pelapor berdasarkan kajian awal Bawaslu Sulawesi Tenggara dengan menyatakan bahwa memenuhi syarat formil materil setelah diperiksa dan diteliti memiliki kesepahaman yang sama dengan pengawas pemilu;
- 2) Bahwa untuk unsur pasal yang berkesesuaian dengan pokok laporan pelapor adalah dugaan pelanggaran KPU Kab. Konawe Kepulauan karena tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur sebagaimana diatur pada pasal 549 Juncto Pasal 373 ayat (3);
- 3) Bahwa penyidik Tim Sentra Gakkumdu yang ditugaskan melakukan pendampingan kepada tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta atau bukti-bukti.

c. Saran dan Pendapat Kejaksaan Negeri Konawe:

- 1) Bahwa pada prinsipnya kita memiliki keseragaman pemahaman untuk melihat laporan pelapor setelah di periksa dan diteliti dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan pedoman teknis penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dengan demikian laporan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk di tindaklanjuti;

- 2) Bahwa untuk pengenaan pasal yang berkesesuaian dengan perilaku pidana adalah pasal 459 juncto pasal 373 ayat (2);
  - 3) Bahwa hasil klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan serta hasil penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilu kepada Ketua/Koordinator untuk dilakukan pembahasan ke II untuk memastikan keterpenuhan unsur pasal yang sangkakan kepada terlapor.
- d. Bahwa pada Pembahasan I tersebut, Tim Gakumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyimpulkan dan merekomendasikan:
- 1) Bahwa terlapor masing-masing atas nama: (1) Iskandar (Ketua KPU Kab. Konawe Kepulauan), (2) Badran, S.Sos (Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan), (3) Darman, S.Si ((Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan), (4) Nasruddin, A.Md ((Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan), dan (5) Bahrin, S.P ((Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan) diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu karena tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Wakadawu berdasarkan Pasal 549 Juncto 372 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Irpan yang diregstrasi dengan 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019 direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses kajian penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Pemilu (Bukti PK.26.12-7)
- 11) Bahwa setelah dilakukan pengumpulan bukti dan kajian dilakukan Pembasan II (dua) pada sentra Gakkumdu untuk melihat keterpenuhan bukti-bukti, keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan dan hasil penyelidikan Tim Gakkumdu dari unsur Kepolisian.
- 12) Bahwa dalam Pembahasan II (dua) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu Bawaslu Konawe Kepulauan dari unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan menyampaikan saran dan Pendapat sebagai berikut:
- a) Saran dan Pendapat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan:
    - 1) Bahwa proses penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh PPK Wawonii Tengah karena di duga

melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang dan atau berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru tidak menemukan keterangan atau fakta-fakta yang mengarah pada pemuan bukti materil dugaan pelanggaran dilakukan oleh terlapor sehingga sampai pada batas waktu akhir proses penanganan tidak menemukan bukti materil yang cukup yang di mengarah pada perbutan atau tindakan di lakukan oleh terlapor, oleh karena hal tersebut maka hasil temuan awal dugaan pelanggaran tidak mencukupi bukti untuk menentukan subyek pelaku terhadap kasus *a quo*.

b) Saran dan Pendapat Kepolisian Resort Konawe:

- 1) Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Wawonii Tengah sesuai fakta dan bukti yang di dapatkan telah melenceng dari subyek pelaku yang di duga sebelumnya maka subyek pelaku dugaan dari hasil temuan awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek pelaku sehingga hal itu tidak dapat meyakinkan untuk mampu dipenuhi jika ditingkatkan pada proses selanjutnya.

c) Saran dan Pendapat Kejaksaan Kejaksaan Negeri Konawe:

- 1) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu: terlapor, Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Lampeapi Baru, Pengawas TPS 01 Desa Lampeapi Baru, maka ditemukan sebagai berikut: (1) Bahwa penghitungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru dimulai pukul 15:00 Wita dan dimulai dengan penghitungan suara calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Penghitungan suara untuk DPRD Kabuoaten/Kota/ dimulai pukul 23:00 Wita, (2) Bahwa pada saat penghitungan suara DPRD Kota/Kabupaten terjadi perdebatan mengenai surat suara yang robek dan akhirnya surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, (3) Bahwa setelah selesai dilakukan penghitungan suara DPRD Kota/Kabupaten terjadi ketidak sesuaian jumlah antara pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta saksi pihak saksi PKS an. Jusran mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan saiful

yang menurut cacatannya perolehan jumlah suara saiful berjumlah sepuluh akhirnya hasil musyawarah cepat antara KPPS, PTPS dan Saksi Saksi bersepakat di lakukan penghitungan surat suara untuk tingkat DPRD Kabupaten hasilnya bahwa perolehan surat suara Caleg An. Siful berjumlah sepuluh (4) Bahwa setelah mengetahui perolehan surat suara Caleg An. SAIFUL berjumlah sepuluh. Ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi Baru melakukan perubahan di C1 plano dengan cara coretan angka 9 dirubah dengan angka 0 (nol) serta menambahkan angka 1 (satu) di depan angka 0 (nol) dan pada saat melakukan perubahan, ketua KPPS tidak membubuhkan paraf.

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:
  - (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
  - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
  - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.



- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
  - (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
  - (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
  - (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
  - (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- 3) Berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan keterangan hasil klarifikasi maka tindakan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi yang melakukan penghitungan surat suara atas persetujuan pengawas TPS serta saksi-saksi dan melakukan pembetulan pada C1 plano telah sesuai dengan ketentuan PKPU no 9 Tahun 2019. Setelah melakukan pemebetulan pada C1 plano ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi dan saksi-saksi seharusnya membubuhkan paraf sesuai ketentuan pasal 59 ayat (5) PKPU nomor 9 tahun 2019.
  - 4) Berdasarkan uraian di atas, perbuatan ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi yang melakukan pembetulan pada C1 plano jenis pemilihan DPRD Kabupatensuara Caleg An. Saiful partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 4 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu
- 13) Bahwa pada Pembahasan II tersebut, Tim Gakumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyimpulkan temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14 /V/2019 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Wawonii Tengah Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana

Pemilu Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga direkomendasikan dihentikan

(Bukti PK. 26.12-8);

- 14) Bahwa berdasarkan hasil Kajian dan Pembahasan II Tim Sentra Gakkumud laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019 dinyatakan dihentikan. (Bukti PK. 26.12-9);
- 15) Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah menyampaikan status laporan kepada pelapor (Bukti PK. 26.12-10):
- 16) Bahwa jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Yasran Djamula Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada DAPIL Konawe Kepulauan 2 sebanyak 216 suara sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. IRPAN (Pemohon) dari Partai PPP pada Dapil Konawe Kepulauan 2 adalah sebanyak 155 suara (Bukti PK. 26.12-11);

**[2.6]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26.12-1 sampai dengan bukti PK.26.12-11 sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.12-1 : Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Nomor Registrasi 01/LP/PL/BawasluKonkep-04/28.14/IV/2019 a.n Irpan
2. Bukti PK.26.12-2 : Fotokopi Formulir Model C7 DPK-KPU TPS 1 Desa Wakadawu
3. Bukti PK.26.12-3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur Nomor: 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 1 Desa Wakadawu
4. Bukti PK.26.12-4 : Fotokopi Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Wakadawu dan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan II
5. Bukti PK.26.12-5 : Fotokopi Surat KPU Kab. Konawe Kepulauan Tentang Penyampaian Tidak Dapat Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 1 Desa

Wakadawu Sesuai Surat Panwaslu Kec. Wawonii Timur

6. Bukti PK.26.12-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Pelimpahan Laporan Pelapor An. Irpan dan Formulir Model B.1 Laporan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019
7. Bukti PK.26.12-7 : Fotokopi Formulir Model SG.1 Berita Acara Pembahasan Pertama (I) Laporan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019
8. Bukti PK.26.12-8 : Fotokopi Formulir Model SG.2 Berita Acara Pembahasan Kedua (II) Laporan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019
9. Bukti PK.26.12-9 : Fotokopi Formulir Model B.15 Pemberitahuan Status Laporan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019
10. Bukti PK.26.12-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019 Kepada Pelapor A.n IRPAN
11. Bukti PK.26.12-11 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil Konawe Kepulauan II

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi terhadap dalil terkait dugaan adanya Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 001 Desa Wakadawu dan

dugaan Pemohon tentang konspirasi KPU dan Bawaslu sebab dalil ini bukanlah Kewenangan Mahkamah.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah dicermati, telah ternyata substansi eksepsi yang diajukan Termohon telah memasuki materi pokok permohonan. Oleh karenanya, terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KTP/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*, dengan alasan yang

pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun dan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 4 (empat).

**[3.6]** Menimbang bahwa diberikannya kesempatan bagi perseorangan untuk mengajukan perkara PHPU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-XVI/2008. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK hanya mengatur mengenai Partai Politik sebagai Pemohon dan tidak menyebutkan mengenai perorangan calon anggota DPR dan DPRD sebagai Pemohon dalam perkara PHPU. Namun demikian, pengaturan mengenai kedudukan hukum perseorangan untuk dapat mengajukan diri sebagai Pemohon telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

**[3.8]** Menimbang bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam PMK 2/2018 bagi perseorangan calon anggota DPR atau DPRD yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk anggota DPR dan DPRD di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRD dan DPRD adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU calon anggota DPR dan DPRD di Mahkamah. Sebab sesungguhnya jika prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen dalam internal partai politik telah berjalan baik sesuai dengan fungsi-fungsi partai politik dalam kehidupan demokrasi maka seharusnya tidak terdapat keadaan di mana ada perseorangan anggota partai politik mengajukan permohonan untuk memperjuangkan dirinya sendiri karena hal yang diperjuangkan sesungguhnya adalah kepentingan partai. Hal inilah salah satu esensi yang mendasari pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 perihal diberikannya kesempatan bagi perseorangan untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara PHPU.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap persyaratan ini, Pemohon hingga dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan oleh Mahkamah tidak juga melengkapi persyaratan dimaksud. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan adalah batas perpanjangan waktu yang diberikan oleh Mahkamah untuk melengkapi surat persetujuan dimaksud. Selain itu, pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai adanya surat yang diajukan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan bertanggal 9 Juli 2019 mengenai pencabutan perkara Pemohon (vide Risalah

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 11 Juli 2019). Meski Pemohon menolak mengakui surat pencabutan tersebut, fakta ini meyakinkan Mahkamah bahwa persyaratan Pemohon sebagai perseorangan untuk memperoleh persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal tidak akan terpenuhi. Meskipun dalam hal ini, pencabutan permohonan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan tidaklah menghilangkan hak Pemohon perseorangan untuk tetap melanjutkan permohonannya di Mahkamah, sebab sesungguhnya yang dapat mencabut permohonan hanyalah pihak yang mengajukan permohonan yang bersangkutan. Namun, dengan tidak dipenuhinya persyaratan adanya persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik (*in casu* DPP Partai Persatuan Pembangunan), Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi lain dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan



dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Bisariyadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.